



KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 330 /IV.08/HK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK
UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK (PUSPA)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2026-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa susunan keanggotaan Forum Puspa ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk periode 3 (tiga) Tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kabupaten Lampung Selatan Periode 2026-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK (PUSPA) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2026-2029.

KESATU : Membentuk Forum Partisipasi Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Kabupaten Lampung Selatan periode Tahun 2026-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Forum Puspa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sinergi bersama Lembaga masyarakat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan program prioritas yang dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat dalam partisipasi dan peran aktif untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. menciptakan kondisi masyarakat yang peduli dan bekerjasama dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanpa diskriminasi;
- e. mempercepat terwujudnya keadilan gender dan inklusi social di Kabupaten Lampung Selatan; dan

- f. melaporkan hasil kerja forum dengan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui fasilitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Puspa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati;
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/365/IV.08/HK/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Komunikasi Partisipasi Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Agustus 2026

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN,
SEKRETARIS DAERAH

Ttd

SUPRIYANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kapolres Lampung Selatan;
3. Masing-masing Anggota forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/330 /IV.08/HK/2026
TANGGAL : 20 Agustus 2026

SUSUNAN PERSONALIA FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK (PUSPA)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2026-2029

- I. Pembina :
 - 1. Bupati Lampung Selatan
 - 2. Wakil Bupati Lampung Selatan
 - 3. Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan
 - 4. Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan
- II. Pengarah :
 - 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan
 - 2. Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan
- III. Ketua : Dra. Retno Sridarwati
- IV. Wakil Ketua : Drs. Saripudin. M.M
- V. Sekretaris I : Zulvina Ratnasari, S.P., M.Si
- VI. Sekretaris II : Aulia Annisa, S.Pd
- VII. Bendahara : Yuralina Verawaty, SH, MM
- VIII. Sekretariat : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan
- IX. Bidang-Bidang
 - A. Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - Koordinator : Dra. Sri Hartati, M.Pd.
 - Wakil Koordinator : Nurliana Rismah, S. Ag.
 - Anggota :
 - 1. Endang Suryani, M.Pd.
 - 2. Marliani J
 - 3. Nunung Nurmaningsih
 - 4. Cici Mastoro
 - B. Bidang Perlindungan Anak
 - Koordinator : Karmila Astuti, S.ST., Bdn.
 - Wakil Koordinator : Mukhlisin
 - Anggota :
 - 1. Rupi Yudiawati, S.Sos.I
 - 2. Andhika Maulina, S. Psi.
 - 3. Sulistia Kurniati, S. Psi.
 - 4. Susana
 - 5. Sulaida

C. Bidang Media dan Publikasi

Koordinator : Rudi Suhaimi, S.H.

Wakil Koordinator : Dirsah Dwi Natalia

Anggota : 1. Juwantoro
2. Alsiswadi
3. Bagus Al Fairi
4. Ahmad Acen

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

SUPRIYANTO